



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Poso, 18 Januari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung dari hasil perkawinan dengan Ansarullah Padjaja yang beridentitas:

Nama : **ANAK DK**

Tempat Tanggal Lahir : Poso, 25 Juni 2005

Agama : Islam

Halaman 1 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -  
Nomor Telepon : XXXXX  
Tempat Kediaman : XXXXX, Kabupaten Poso;  
Dengan calon suami  
Nama : **CALON SUAMI ANAK DK**  
Tempat Tanggal Lahir : Sausu, 02 Juni 2004  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : XXXXX, Kabupaten Poso;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dengan Surat Nomor:- 146/Kua.72.02.011/PW.01/11/2023 Tanggal 10 november 2023;

3. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya disebabkan:

- Menghindari hal-hal yang akan mengakibatkan maksiat dan mudhorat;
- Antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Antara anak Pemohon dan calon Suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Anak Pemohon dalam keadaan Hamil usia kandunganya kurang lebih 25 minggu;
- Calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000 perbulan

4. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri dalam berumah tangga;

5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberikan Izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon atas nama (**ANAK DK**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki - laki bernama (**CALON SUAMI ANAK DK**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, Hakim berusaha memberikan saran agar bersabar dan menunda untuk menikahkan anaknya sampai dengan usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 19 tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 3 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa ayah kandung anak Pemohon dan Pemohon selaku ibu kandung anak yang dimintakan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK DK**, umur 19 tahun lebih, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Poso;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam dan undang-undang perkawinan kecuali syarat usia anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal serta saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan bahkan anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan akan menikah secepatnya setelah mendapat izin dari Pengadilan;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan Pemohon merasa khawatir dengan hubungan mereka yang sangat dekat dan bisa memunculkan fitnah bagi keduanya karena keduanya sering bertemu dan keluar bersama bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 6 bulan lebih akibat telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya tersebut, selain itu agar terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan maksiat dan madhorot;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup membimbing anak Pemohon selama pernikahan anak Pemohon masih dibawah umur dan akan memberikan bantuan baik secara lahir maupun bathin;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus SMA;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama **ANAK DK**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Juni 2005 dan saat ini berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK DK**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Poso;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh orang tua serta keluarga anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau siapapun;

Halaman 5 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memahami segala risiko yang timbul akibat pernikahan dibawah umur;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan anak Pemohon merasa khawatir dengan hubungannya dengan calon suaminya karena sudah sering bertemu dan keluar bersama bahkan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 6 bulan lebih, sehingga takut terjerumus lebih dalam kedalam kemaksiatan dan perzinahan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah lulus SMA, namun belum keluar ijazahnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK DK**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di **XXXXX**, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mau menikah dengan anak Pemohon bernama **ANAK DK**, umur 18 tahun lebih, agama Islam, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kabupaten Poso;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bersama keluarga telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh orang tua dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami serta kepala rumah tangga dan siap membimbing serta menyayangi anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 1 (satu) tahun lamanya dan calon suami anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak Pemohon;

Halaman 6 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah lama bekerja sebagai karyawan di perusahaan pertambangan PT CHM di daerah Morowali yang memiliki penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp1.000.000,-;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat atau nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon hendak menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami segala risiko yang timbul akibat pernikahan dibawah umur, dan akan meminimalisir resiko tersebut. Namun pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon mendesak untuk segera dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena calon suami anak Pemohon sudah sering bertemu dan keluar bersama dengan anak Pemohon bahkan telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon yang akibatnya anak Pemohon hamil 6 bulan lebih, sehingga takut terjerumus lebih dalam kedalam perzinahan dan kemaksiatan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah lulus SMA;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK DK**, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan yaitu karena calon istri anaknya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya bernama **ANAK DK**, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Poso;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan

Halaman 7 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut syariat Islam dan undang-undang perkawinan kecuali syarat umur anak Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan pertambangan di morowali dengan penghasilan yang insyaAllah cukup untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan selama setahun lamanya dan sudah saling mencintai;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sangat dekat dan sudah melanggar norma-norma agama Islam, keduanya sering bertemu dan keluar bersama bahkan mereka mengaku sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon hamil sekitar 6 bulan lebih;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan serta tetap akan selalu membimbing dan memberikan arahan selama pernikahan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXX** atas nama **PEMOHON**, tertanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 8 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202012307760005 atas nama **AYAH ANAK DK**, tertanggal 1 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202016506050001 atas nama **ANAK DK**, tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202011911180003 atas nama kepala keluarga **PEMOHON**, tertanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 725/01/L/EX/XII/2007 atas nama **ANAK DK**, tertanggal 20 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK DK**, tertanggal 5 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh **SEKOLAHAN**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan dari Puskesmas **XXXX** Kabupaten Poso nomor 440.25/PKM-KYM/XI/2023 atas nama **ANAK DK**, tertanggal 8

Halaman 9 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202020207040002 atas nama **CALON SUAMI ANAK DK**, tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7202-LT-27052023-0006 atas nama **CALON SUAMI ANAK DK**, tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Nomor 146/Kua.12.02.011/Pw.01/11/2023, tertanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

#### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat terhadap niat menikahkan anak kandung Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon bernama **ANAK DK**;



- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK DK** saat ini berstatus gadis dan belum pernah menikah, dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK DK** juga berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan (pacaran);
- Bahwa setahu saksi perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak dikarenakan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melanggar norma agama Islam bahkan sampai hamil, dan Pemohon merasa khawatir mereka akan terjerumus lebih dalam kedalam perzinahan dan kemaksiatan;
- Bahwa saksi sering melihat mereka keluar dan berdua bersama, saksi juga mendengar dari Pemohon dan pengakuan anaknya tersebut jika sudah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya tersebut, selain itu banyak masyarakat sekitar yang sudah mengetahuinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai buruh di pertambangan;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon lulus Pendidikan setingkat SMA;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan di KUA setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso*



- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan calon besan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat terhadap niat menikahkan anak kandung Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon bernama **ANAK DK**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK DK** sama-sama berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja serta berpenghasilan cukup untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak dikarenakan anak Pemohon sudah melewati pacarannya hingga hamil, dan Pemohon khawatir mereka akan terjerumus lebih dalam kedalam perzinahan dan kemaksiatan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan mereka serta cerita Pemohon dan keterangan dokter terkait kehamilan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon lulus SMA;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan di KUA setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 12 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Dispensasi Kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon yang bernama **ANAK DK** belum cukup umur (belum berusia 19 tahun) sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK DK**, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Poso memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin tersebut diajukan oleh orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 13 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, Hakim memberikan saran agar Pemohon bersabar dan menunda untuk menikahkan anaknya sampai dengan usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada intinya anak Pemohon telah menyetujui dan siap serta mengetahui rencana perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK DK**, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak

Halaman 14 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon segera menikah, bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sangat erat dan telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun serta akan dinikahkan segera setelah mendapat izin dari pengadilan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali syarat usia anak Pemohon, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing berstatus bujang dan belum pernah menikah, bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon sanggup bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon serta memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya, bahwa perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat setempat karena keduanya sudah sering ketemu dan bepergian keluar bersama bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, dan P.9 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.10 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-

Halaman 15 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan telah dicap pos (*nazegelen*), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di persidangan telah sesuai identitas Pemohon sebagai pihak berperkara yang bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin yaitu berdomisili di Kabupaten Poso yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **ANAK DK**, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **ANAK DK** merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri bernama Anzarullah Padja

Halaman 16 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fatmawati Abasi (Pemohon), yang dilahirkan pada tanggal 25 Juni 2005 sehingga sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama **ANAK DK**, isi bukti tersebut menerangkan bahwa **ANAK DK** telah lulus pendidikan Madrasah Tsanawiyah, dan bila dihubungkan keterangan para saksi maka saat ini **ANAK DK** telah lulus pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli surat keterangan atas nama **ANAK DK**, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 25 (dua puluh lima) minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK DK** (calon suami anak Pemohon) yang dihubungkan dengan bukti P.9, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Poso, yang dilahirkan pada tanggal 2 Juni 2004 sehingga sekarang berusia 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli surat perihal pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/rujuk, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK DK** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK DK** telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling kenal dan mencintai serta telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun lebih dan hubungan

Halaman 17 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sedemikian dekat dan erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil dengan usia kehamilan sekitar 25 (dua puluh lima) minggu;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon secara psikologis sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah setuju dan tanpa paksaan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT. CHM dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melewati batas-batas norma agama dan
- khawatir akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dimana hubungan mereka sudah sedemikian rupa yang keduanya sudah sering bertemu dan keluar

Halaman 18 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami-istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan sekitar 6 (enam) bulan, maka apabila perkawinannya ditunda sampai terpenuhi batas usia perkawinan, maka sudah barang tentu anak Pemohon harus menunggu waktu sekitar 8 bulan. Penantian jangka waktu tersebut justru akan membawa mafsadah bagi anak Pemohon sendiri ataupun terhadap calon suami anak Pemohon, sebab bukan tidak menutup adanya kemungkinan bahwa anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang justru akan bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon, ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon selaku orang tua didalam persidangan telah memberikan pernyataan bahwa akan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya dan akan memberikan bantuan baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari bahwa umur anaknya belum cukup untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan Perundang-Undangan, namun demikian anak Pemohon menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya. Selain itu calon suami anak Pemohon umurnya sudah dewasa dan bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata perbulan kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menyatakan akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab sepenuhnya di dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat sekalipun umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun, namun telah terbukti cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, serta sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sehingga Permohonan Pemohon memenuhi asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 19 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat An- Nur Ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin (Dispensasi Kawin) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK DK** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK DK**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

,Hakim Tunggal

ttd

**.Muhammad Rifai, S.H.I**

,Panitera Pengganti

ttd

**Fausiah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21. Penetapan nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pso